



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sunarto bin Suroto, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masyhuri Abdullah, S.Sy,M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Masyhuri dan Rekan, Jl. Letda A.Rasyid, Sidodadi, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, xxxxxxx Timur, Email: masyhuria3@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 318/kuasa/2024/PA.Tlb., tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Aik Hatmiyati binti Said, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Kholis, S.H, dan Romi Handoko, S.H.I Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nur Kholis,S.H dan rekan, berkedudukan di Kelurahan Bandar Sakti, RT.002 RW.003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten xxxxxxx Utara, Email: advokatkholis05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 362/kuasa/2024/PA.Tlb., Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 November 2024, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat
permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai
Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 1996, telah dilangsungkan
perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dengan wali nikah Bapak
Said, orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan
perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Jabung, Kabupaten xxxxxxx Tengah, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 986/207/VII/96 tanggal 22 Juli 1996;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
berstatus jejaka, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus
perawan, dan pernikahan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, dan
setelah menikah tinggal di rumah bersama di xxxxxx xxxxxx xxxx,
Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan
hubungan suami istri dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni:-
Fandy Erik Setiawan, laki-laki, lahir di xxxxxx xxxxxx tanggal 5 Januari
2000.- Fajar Arif Gunawan, laki-laki, lahir di xxxxxx xxxxxx tanggal 23
Agustus 2003;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya sesudah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasakan kebahagiaan layaknya suami istri, namun ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah sejak bulan Desember tahun 2019 karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan penyebab sebagai berikut:- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi puncaknya terjadi di bulan Agustus 2021, dan setelah itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat bercerai dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kembali rukun tapi tidak berhasil;
7. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, jikalau tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa dengan mengacu kepada uraian di atas, Permohonan cerai talak ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagaimana laporan mediasi, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini ;
2. Bahwa benar pada point pertama (1) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 986/207/VIII/96 dan tercatat di kantor Urusan Agama kecamatan Jabung, Kabupaten xxxxxxx Tengah,
3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 tidaklah benar yang benar adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 1 bulan kemudian pindah ke bedeng KM 8 PT Swet Indolampung selama 2 tahun kemudian pindah kebedeng ILP KM 52 selama 12 tahun lalu pindah kerumah hasil bersama di Kecamatan xxxxxx xxxxxx,
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dengan tegas diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar memiliki dua orang anak, masing-masing bernama Fandy Erik Setiawan dan Fajar Arif Gunawan.

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 4 strip pertama, strip kedua dan strip ke tiga, strip yang kesatu(1) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu suami dengan berdagang untuk bersama sama menata masa depan yang lebih baik. strip yang kedua(2) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang keras kepala karena jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras kepala hal yang maklum karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu tidak mengindahkan nasihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bermain judi, dan mengadu ayam. Strip yang ke tiga(3) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik akan tetapi justru memberikan cerminan yang buruk kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah sholat wajib, berpuasa wajib dan hanya memberikan contoh yang buruk seperti mengadu ayam, dan judi. Hal yang sebenarnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena antara Pemohon

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang sudah tidak ada kecocokan lagi ;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 5, yang menyatakan puncak keributan terjadi di bulan agustus tahun 2021. Yang benar adalah pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kerumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di sindang anom Kabupaten xxxxxxx Tengah, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi anggap puncak keributan di tahun 2019.

7. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 6.

8. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi ;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rekonvensi ini, penggugat rekonvensi menuntut 1 hal yaitu hak Nafkah ;

4. Bahwa rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai November 2024, tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada penggugat rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 4 tahun 3 bulan, oleh karena itu penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai November 2024 setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) X 51 bulan = Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

5. Bahwa para pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi konvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi konvensi atau penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sudah melakukan mediasi pada tanggal 14 November 2024, dan sudah bersepakat yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi konvensi atau tergugat rekonvensi bersedia untuk memberikan:

5.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan

5.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar nafkah terutang terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai November 2024, sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewisjde) setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) X 51 bulan = Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

3. Menghukum tergugat reconvensi yang telah disepakati untuk membayar Mut'ah, dan Nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:

3.1. Mut'ah, Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah 3 bulan Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang sudah Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi uraikan dalam surat permohonan cerai talak mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam Replik ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi di dalam jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2024 dan sudah diunduh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya menyampaikan 1 (satu) halaman dokumen jawaban yang hanya memuat bagian petitum dari jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Perma Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, maka apa yang sudah diunggah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim adalah merupakan Jawaban yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam jawaban konvensi tidak terdapat uraian yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menanggapi dalil-dalil permohonan talak yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap tidak membantah atau membenarkan seluruh uraian dalil posita permohonan talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dianggap menyetujui permohonan cerai talak yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan mensetujui permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan sebagaimana jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum konvensi yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya permohonan cerai talak yang diajukan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Replik pokok perkara/konvensi, mohon dianggap terulang dalam jawaban gugatan rekonvensi ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa di dalam surat jawabannya sebagaimana yang telah diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (e-court) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi tidak menguraikan dalil-dalil atau alasan dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi di dalam

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



jawabannya hanya menyampaikan bagian petitum gugatan rekonvensi tanpa menyertakan dalil-dalil alasan dalam posita, yang membuat gugatan rekonvensi menjadi tidak jelas (obscuur libel) karena tidak sinkron antara posita dengan petitum gugatannya.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 330 K/Pdt/1986, gugatan rekonvensi harus diformulasikan atau diterangkan tergugat dalam jawaban, dan gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yakni:

- Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan.
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Bahwa apabila unsur-unsur syarat formil gugatan tidak dipenuhi, maka gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dengan demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

4. Bahwa dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 18 November 2024, telah tercapai kesepakatan sebagian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi, yakni Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika terjadi perceraian.

Bahwa kesepakatan mediasi tersebut merupakan jalan tengah yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan penghasilan per bulan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi sebagai sopir yakni Rp 3.194.462,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enampuluh dua rupiah) sebelum potongan-potongan, sementara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kuliah; Bahwa selain itu di dalam mediasi sebenarnya sudah disampaikan kepada mediator bahwa kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan total sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak secara sekaligus dibayarkan, melainkan diangsur dalam beberapa kali pembayaran;

5. Bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, yang disebabkan perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi yang selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan meminta saudara laki-laki kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk menikahkannya, padahal antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi masih terikat perkawinan yang sah. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi juga mendesak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk menandatangani kesepakatan perceraian di balai desa sebagaimana kesepakatan cerai tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi serta saksi-saksi. Bahwa setelah terjadi pisah rumah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi pergi meninggalkan rumah bersama, sedangkan kedua anak Tergugat

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
Konvensi yang masih sekolah/kuliah tinggal dengan Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan
kebutuhan nafkah serta biaya sekolah/kuliah dipenuhi oleh Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam
(KHI), istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah akibat
perceraian, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi tidak berhak menuntut nafkah
iddah atau nafkah lampau (terhutang). Bahwa oleh karena Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi nusyuz
maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi dalam
hal tuntutan nafkah lampau (nafkah terutang) sebesar 51 bulan x Rp
3.000.000,00 atau total sebesar Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga
juta rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang disampaikan, maka Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat rekonvensi memohon
kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara
ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi konvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi konvensi berupa:

- Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Subsider

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Jawaban beserta gugatan rekonvensi dan duplik tersebut, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam Prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tertanggal 28 November 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam jawaban beserta gugatan rekonvensi terdahulu.
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 dan 3 dalam konvensi, dengan tegas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bantah sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah meng upload file atau dokumen baik secara Pdf atau secara file Rtf (Rich Text Format), namun apabila terdapat file yang kurang atau hanya 1 lembar bukan semata mata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ada beberapa alasan kenapa

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



file Pdf tidak bisa ke upload secara utuh diantaranya **File Pdf yang terlalu besar, koneksi internet yang tidak stabil**, namun justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengaja mencari celahnya yang semestinya hal itu tidak perlu dijadikan alasan karna Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meng upload bukan hanya satu file akan tetapi dua file,walaupun alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantahnya,

5. Bahwa dengan tegas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4 dalam konvensi,bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jelas menguraikan dalam jawabanya, dapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan kembali dibawah ini:

- ❖ Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini ;
- ❖ Bahwa benar pada point pertama (1) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 986/207/VIII/96 dan tercatat di kantor Urusan Agama kecamatan Jabung, Kabupaten xxxxxxx Tengah,
- ❖ Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 tidaklah benar yang benar adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 1 bulan kemudian pindah ke bedeng KM 8 PT Swet Indolampung selama 2 tahun kemudian pindah kebedeng ILP KM 52 selama 12 tahun lalu pindah kerumah hasil bersama di Kecamatan xxxxxx xxxxxx,
- ❖ Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dengan tegas diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar memiliki dua orang anak, masing-masing bernama **Fandy Erik Setiawan dan Fajar Arif Gunawan**.

❖ Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 4 strip pertama, strip kedua dan strip ke tiga, strip yang kesatu(1) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu suami dengan berdagang untuk bersama sama menata masa depan yang lebih baik. strip yang kedua(2) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang keras kepala karena jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras kepala hal yang maklum karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu tidak mengindahkan nasihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bermain judi, dan mengadu ayam. Strip yang ke tiga(3) menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik akan tetapi justru memberikan cerminan yang buruk kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah sholat wajib, berpuasa

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



wajib dan hanya memberikan contoh yang buruk seperti mengadu ayam, dan judi. Hal yang sebenarnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** ;

❖ Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 5, yang menyatakan puncak keributan terjadi di bulan agustus tahun 2021. Yang benar adalah pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kerumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di sindang anom Kabupaten xxxxxxx Tengah, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi anggap puncak keributan di tahun 2019.

❖ Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 6.

❖ Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami ;

6. Bahwa dengan tegas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi pada nomor 5. jika hal itu menjadi sesuatu yang lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil dalil gugatan rekonvensinya ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini,
2. Bahwa penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil atas jawaban gugatan rekonvensi tergugat kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi,
3. bahwa pada dasarnya penggugat rekonvensi dengan tegas membantah dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 2 dan 3 yang menyatakan tidak menguraikan dalil-dalil dalam mengajukan gugatan rekonvensi bahwa penggugat rekonvensi sampaikan penggugat rekonvensi sudah dan telah meng upload dua file dokumen baik secara Pdf atau secara file Rtf (Rich Text Format) namun apabila terdapat file yang kurang atau tidak ter upload semua tentu ada alasan-alasan diantaranya **File Pdf yang terlalu besar, koneksi internet yang tidak stabil**, hal seperti itu seharusnya tergugat rekonvensi tidak perlu menjadi alasan karna masih ada satu file Rtf (Rich Text Format) yang utuh dan bisa dibaca serta bisa dipahami.
4. bahwa penggugat rekonvensi sebagian membenarkan dan juga sebagian membantah dalam rekonvensi nomor 4, bahwa penggugat rekonvensi membantah jika sumber penghasilan tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp 3.194.462.00, dapat penggugat rekonvensi sampaikan bahwa sumber penghasilan tergugat rekonvensi berupa:

a) Sebidang tanah seluas 6 hektar yang diatasnya berupa kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut:

Rata rata dalam 20 hari mendapatkan 15 ton/6 hektar X 2000= Rp,30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dipotong biaya oprasional 35% atau 10.500.000. jadi total Rp 30.000.000- Rp,10.500.000 = **Rp 19.500.000/20 hari**. Dapat dipastikan sumber penghasilan tergugat rekonvensi dari perkebunan sawit seluas 6 hektar sebesar Rp

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000.(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selama penggugat rekonvensi diantarkan kerumah orang tuanya tidak pernah diberi sedikitpun dari hasil perkebunan kelapa sawit.

b) Sebidang tanah seluas 3 hektar diatas tanah tersebut berupa tanaman singkong dengan rincian sebagai berikut:

Rata rata dalam jangka waktu 9-10 bulan tanaman singkong dapat di panen Dengan pendapatan 45 ton.dengan harga singkong Rp.1000/kg, jadi $45 \text{ ton} \times 1000 = \text{Rp } 45.000.000/3 \text{ hektar.dipotong biaya oprasional } 35\% \text{ atau } 15.750.000. \text{ jadi total } \text{Rp } 45.000.000 - 15.750.000 = \text{Rp } 29.250.000/9-10 \text{ bulan.}$

Sehingga dapat di pastikan sumber penghasilan tergugat rekonvensi dari perkebunan singkong seluas 3 hektar sebesar $\text{Rp}, 29.250.000/9-10 \text{ bulan.}$ dan selama penggugat rekonvensi diantarkan kerumah orang tuanya tidak pernah diberi sedikitpun dari hasil perkebunan singkong

5. bahwa penting dan perlu penggugat rekonvensi untuk membantah bahwa terkait 2 orang anak yang menjadi tanggungan tergugat rekonvensi diambilkan dari gaji tergugat rekonvensi itu tidak benar yang benar adalah anak yang pertama bernama **Fandy Erik Setiawan** selama menempuh dunia pendidikan sampai anak tersebut diwisuda sekisar bulan juli 2024 biaya tersebut dari perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan singkong, Anak yang kedua bernama **Fajar Arif Gunawan** selama sekolah SLTA tidak mengeluarkan biaya dikarenakan sekolah di SGC (Sugar Group Companies) kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi barulah mengeluarkan biaya dan biaya tersebut di ambilkan dari penghasilan kebun kelapa sawit dan perkebunan singkong,

6. bahwa penggugat rekonvensi dengan tegas membantah dan menyangkal dalil dalam rekonvensi angka 5 yang menyatakan bahwa penggugat rekonvensi berbuat Nusyuz yang benar adalah sekira tahun 2019 penggugat rekonvensi diantarkan pulang oleh tergugat rekonvensi kerumah orang tua penggugat rekonvensi setelah itu berpisah selama 2 tahun, penggugat rekonvensi merasa dipermainkan dan digantung setatusnya sehingga penggugat rekonvensi menghubungi tergugat rekonvensi untuk membuat

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yakni berpisah dibawah tangan sehingga lahir kesepakatan kedua belah pihak namun berdasarkan undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 38 yang berbunyi "bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". sehingga dapat digaris bawahi kesepakatan yang di buat oleh kedua belah pihak terkait kesepakatan cerai tidak sah secara hukum positif di Indonesia. oleh karena itu dirasa oleh penggugat rekonvensi statusnya tetap tidak jelas dimata hukum yang berlaku, sehingga penggugat rekonvensi mendesak untuk diurus perkara cerainya, namun penggugat rekonvensi hanya mendapatkan janji saja dari tergugat rekonvensi, sampai akhirnya barulah terealisasi pada tanggal 28 Oktober 2024 diajukan permohonan cerai talak, namun tergugat rekonvensilah yang menikah siri dengan wanita idaman lain yang sangat jelas bahwa antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masih sah sebagai suami istri dimata hukum yang berlaku, dengan demikian penggugat rekonvensi tegaskan bahwa penggugat rekonvensi tidak pergi meninggalkan rumah bersama, akan tetapi tergugat rekonvensi yang mengantarkan penggugat rekonvensi pulang kerumah orang tuanya.

7. bahwa didalam ketentuan hukum yang berlaku bahwa tergugat rekonvensi terlalu yakin menyatakan penggugat rekonvensi nusyuz sehingga tidak mendapatkan hak hak sebagai perempuan padahal ada aturan yang mengatur tentang hak hak yang dapat dimintakan oleh perempuan baik dalam proses perceraian dan atau pasca perceraian hal ini penggugat Rekonvesi tetap pada dalil jawaban disertai gugatan rekonvensi yakni berdasarkan

a) Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 angka 2 yang berbunyi selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat "menentukan nafkah yang harus di tanggung suaminya" bahwa dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud nafkah termasuk nafkah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah selama masa idah,

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



b) Sema Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama hurup **A.** angka 2, Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan anak menyempurnakan rumusan kamar Agama nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak"*.selanjutnya pada angka 3 kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz hal ini mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara **ceraai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah.**

8. Bahwa pada dasarnya nafkah yang diberikan kepada mantan istri adalah untuk menghindari mantan suami sewenang-wenang dalam memperlakukan perempuan, oleh karena itu apa yang menjadi tuntutan penggugat rekonsvnsi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi konvensi pasca perceraian berdasarkan hukum, mesti di pertimbangkan oleh majlis hakim yang memeriksa perkara ini.

9. Bahwa penggugat rekonsvnsi / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi konvensi setelah terjadinya perceraian maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi konvensi sudah tidak memiliki tumpuhan dan harapan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya,

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat rekonsvnsi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebgai berikut:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima atau mengabulkan seluruh jawaban disertai gugatan rekonsensi serta duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi konvensi

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi,
2. Menyatakan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul,

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Mut'ah, Iddah dan Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Madliyah, terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai November 2024, sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap(Inkracht Van gewisjde) setiap bulannya Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) X 51 bulan = Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar langsung dan tunai dan diserahkan kepada penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi konvensi pada saat pengucapan ikrar talak oleh tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi konvensi.
4. Menghukum tergugat rekonsensi yang telah disepakati untuk membayar Mut'ah, dan Nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:

1. **Mut'ah**, Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah);
2. **Nafkah iddah** 3 bulan Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan NIK 1805110905650005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 11 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jabung Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx, Nomor 986/207/VII/96 Tanggal 22 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Slip Gaji Bulan September 2024 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai sopir CT dengan NIP 200108044 yang dikeluarkan oleh PT tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Slip Gaji Bulan Oktober 2024 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai sopir CT dengan NIP 200108044 yang dikeluarkan oleh PT tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Slip Gaji Bulan November 2024 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai sopir CT dengan NIP 200108044 yang dikeluarkan oleh PT tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kepala Dusun Bambu Kuning 1 dan Rukun Tetangga Bambu Kuning 1 sebagai saksi-saksi Tanggal 19 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Cerai Secara Agama Islam atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dan tokoh masyarakat Tanggal 19 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kepala dusun Bambu Kuning 1;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah bersama di dusun Bambu Kuning xxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap ke saksi selaku kepala dusun untuk perihal ingin cerai secara agama Islam;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan alasan kenapa ingin bercerai dan hanya meminta tanda tangan saya selaku kepala dusun sebagai saksi dan saya langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 3 tahun lebih;
- Baha sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun tinggal bersama lagi;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk di PT dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/per bulan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ketua RT Bambu Kuning);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah bersama di dusun Bambu Kuning xxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak dan kedua anak tersebut sudah kuliah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dahulu meninggalkan rumah;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir di PT dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/per bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kendaraan tetapi saya tidak tahu kendaraan tersebut punya siapa;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berangkat ke kebun sawit tetapi tidak tahu kebun itu punya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri atau punya orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kampung atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Nomor: 140/328/SKD-GBR/GM-TB/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 10 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Asli Nota Timbang Terima Buah Sawit Nomor 00011448 yang dikeluarkan oleh Lapak Fortuna KM52 Indo xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Majelis diberi tanda T2;

3. Asli Nota Timbang Terima Buah Sawit Nomor 00011727 yang dikeluarkan oleh Lapak Fortuna KM52 Indo xxxxxxxx tanggal 23 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Asli Nota Terima Singkong yang dikeluarkan oleh Lapak Berkah Abadi 52 Pasar Jaya dengan berat bersih 1,620, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Asli Nota Terima Singkong yang dikeluarkan oleh Lapak Berkah Abadi 52 Pasar Jaya dengan berat bersih 1,605, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah bersama di dusun Bambu Kuning xxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak, Saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut sudah kuliah, anak pertama kuliah di xxxxxxxx sedangkan anak kedua kuliah di Palembang;

- Bahwa setau saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap kepala dusun untuk bercerai secara agama Islam;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang kepada saksi untuk meminta izin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2019, kurang lebih sudah 5 tahun;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kendaraan mobil dan kebun, bahkan sekiranya 5 (lima) tahun lalu saksi pernah diajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melihat ladang sawit tersebut, luasnya kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 2 tahunan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pernah suatu ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut gosip warga sekitar sering membawa wanita lain

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sahnyanya kerumah sehingga akhirnya atas desakan warga dan keluarga wanita tersebut saya sebagai penghulu desa menikahkan siri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita tersebut pada tanggal 05 Agustus 2024;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki lahan sawit seluas 6 (enam) hektar dan lahan singkong seluas 3 (tiga) hektar, saksi mendengar cerita dari warga yang pernah bekerja serabutan di lahan tersebut;

3. SAKSI 5, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 4 tahunan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT ILP;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sawit seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 318/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 31 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 341/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 15 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun kesepakatan hanya diperoleh sebagaimana terkait mut'ah dan iddah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi selalu merasa kurang terkait nafkah yang diberukan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi kurang menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, akibatnya sejak bulan Agustus 2021 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti **P1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diubungkan dengan **P2** Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 12 Juli 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Maka telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara elektronik terhadap permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dalil Replik Pemohon Konvensi tentang tidak lengkapnya jawaban dari Termohon Konvensi yang diterima oleh Pemohon Konvensi melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) Majelis Hakim menilai dalam hal ini yang perlu didepankan adalah ketentua bagi para APH termasuk Advokat untuk mengatasi segala segala hambatan rintangan untuk tercapainya peradilan yang berasas sederhana cepat dan biaya ringan. Maka sudah sepatutnya kendala teknis diluar sengaja yang terjadi selama agenda persidangan dapat diatasi, semisal dengan melakukan komunikasi kepada

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitaraan Pengadilan Agama Tulang Bawang atau memberikan *notes* kendala teknis pada instrumen yang ada pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan)/e-court. Bahwa pembiaran terkait permasalahan teknis yang dilakukan oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi tidak seharusnya dilakukan sehingga menghambat terwujudnya asas sederhana, cepat biaya ringan yang telah Majelis sampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan jawaban rekonvensi sekaligus gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, serta menjawab gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik tertulis yang selengkapannya ada di berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal terkait peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak dalam sebuah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi keduanya saling membenarkan satu sama lain, sehingga terhadap hal-hal yang telah disebut tadi Majelis Hakim berpendapat telah terang dan tidak perlu lagi diperiksa. Sedangkan untuk selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang diperselisihkan (*dispute*);

Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa selain bukti **P1** dan **P2** yang sebelumnya telah

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas sebagai (*legal standing*), maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang, yang kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P7 telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P3**, **P4**, dan **P5** berupa fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi untuk bulan September, Oktober dan November. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut karena bukan merupakan akta otentik serta tidak dikonfirmasi oleh yang mengeluarkannya, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain atau paling kurang 2 (dua) orang saksi. Namun karena bukti ini berhubungan dengan gugatan Rekonvensi maka terhadap bukti **P3**, **P4**, dan **P5** secara materiil akan dipertimbangkan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti **P6** dan **P7** berupa fotokopi surat pernyataan cerai dan fotokopi surat kesepakatan cerai, hal mana kedua bukti tersebut pada prinsipnya adalah sebuah *agreement* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bercerai, oleh sebab itu Majelis Hakim merasa perlu menengahkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHperdata, dengan kaidah yang Majelis rumuskan: "*Kesepakatan tidak boleh dilakukan karena sesuatu yang dilarang oleh negara/tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang*", dalam hal ini tentu saja Undang-undang perkawinan yang mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P6** dan **P7** patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang, yang kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa asli Surat Keterangan Kampung, telah bermeterai cukup, oleh karena bukti tersebut bukan merupakan akta otentik serta tidak dikonfirmasi oleh yang mengeluarkannya, maka terhadap bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain atau paling kurang 2 (dua) orang saksi. Namun karena bukti ini berhubungan dengan gugatan Rekonvensi maka terhadap bukti **T1** secara materiil akan dipertimbangkan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa melalui bukti **T2, T3, T4, dan T5** berupa asli Nota Timbang dan Asli Nota Terima, yang telah bermeterai cukup. Termohon Konvensi ingin memberikan gambaran terkait nilai jual hasil tanaman sawit dan singkong. Hal mana bukti ini tidak berhubungan langsung terhadap materi pokok perkara yang diperselisihkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, lagipula kedua bukti tersebut juga tidak dapat dikonfirmasi siapa yang mengeluarkannya serta secara *indirect*/tidak berhubungan langsung dengan Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi, maka bukti **T2, T3, T4, dan T5** patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Termohon Konvensi yang memberikan pernyataan di persidangan, dengan sebab pertanyaan kuasa hukum Termohon Konvensi melalui foto sebuah, Maka

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut terkait foto yang ditunjukkan oleh kuasa Termohon Konvensi tidak bernilai, karena foto tersebut bukanlah bukti dipersidangan sehingga keterangannya terhadap foto tersebut dianggap *indirect* dengan pembuktian yang dilakukan oleh Termohon Konvensi, serta patut untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa menyoal dikotomi sebab perselisihan yang didalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta alasan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan acara jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agenda pembuktian yang telah dilakukan, serta hal-hal yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah mengkonstantir perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap alasan Termohon Konvensi selalu merasa kurang dengan nakah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, ternyata tidak secara terang dapat terbukti dipersidangan, baik itu melalui bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;
2. Menimbang, bahwa terhadap alasan ketidakpatuhan Termohon Konvensi yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi merupakan alasan yang bersifat eksklusif, maka meskipun telah dihadirkan dua orang saksi dari Pemohon Konvensi, keduanya tidak secara terang dapat memberikan kesaksian bentuk ketidakpatuhan Termohon Konvensi, yang terungkap dari kedua saksi Pemohon Konvensi adalah hanya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya. Kemudian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Termohon Konvensi pun hanya didapat keterangan bahwa Pemohon Konvensi sudah menikah lagi pada bulan Agustus 2024, hal mana waktu tersebut berselah hampir 4 tahun lamanya dari awal perpisahan tempat tinggal, dan bukan merupakan sebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun sebab pertengkaran/perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata tidak terbukti, namun

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama hadir di muka sidang, hal mana keduanya telah didamaikan oleh majelis hakim maupun mediator, ternyata tidak dapat dipersatukan lagi untuk kembali membina rumah tangga, lagipula ternyata terbukti di persidangan bahwa keduanya telah 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Hal ini menunjukkan waktu yang begitu lama untuk saling merenung tidak juga membuat hati keduanya luluh untuk bersatu lagi, yang kemudian berujung pada gugatan perceraian, maka melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana duduk perkara putusan ini, serta hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diikuti dengan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan dan didamaikan lagi dalam biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana terus menjelma menjadi sebuah krisis rumah tangga, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena hati keduanya telah pecah, kemudian juga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga sekarang, maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena akan sulit untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berulang meskipun dengan sebab-sebab yang berbeda, atau setidaknya tidaknya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terbukti berasalan serta patut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah madhiyah, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*, sedangkan terhadap nafkah *mut'ah* dan *iddah* telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban Rekonvensi sebagaimana uraian dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas setelah memperhatikan hasil mediasi, jawab-jinawab, dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah diperoleh kesepakatan damai terkait hak-hak istri pasca diceraikan berupa:

- Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- *Mut'ah* sejumlah Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut di atas terkait hak istri yang diceraikan telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi, maka kesepakatan tersebut dilindungi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, serta agar hal-hal tersebut memiliki kekuatan *executable* (dapat di eksekusi), Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkannya secara *condemnatoir* dalam *dictum* putusan ini, dengan menambahkan kalimat **"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan"**, dalam amar putusan terkait ditentukannya hak-hak istri pasca diceraikan;

Tentang Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 51 bulan, sejumlah Rp 3.000.000/bulan dengan total semuanya sejumlah Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi enggan memberikannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau/nafkah terhutang), yang perlu diperhatikan pertama kali adalah, apakah salah satu atau kedua belah pihak suami istri telah saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, hal mana waktu 4 (empat) tahun tersebut adalah waktu yang kurang lebih sama dengan jumlah 51 bulan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri secara hukum membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan pentingnya kebersamaan dalam rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Secara psikologis, ketidakhadiran fisik dan emosional dalam hubungan pernikahan dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan ikatan emosional antara pasangan, yang pada gilirannya memperlemah rasa tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing. Sementara itu, secara sosiologis, fenomena ini juga dapat berdampak pada disintegrasi struktur keluarga yang ideal, mengingat keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan nilai dan norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selama berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu antara suami istri tidak saling melaksanakan kewajibannya, dan secara koheren tidak dapat saling menuntut haknya masing-masing. Maka terhadap tuntutan nafkah madhiyah selama (51 bulan selama berpisah) patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, serta karena telah ditolaknya tuntutan nafkah madhiyah yang diuntut Penggugat Rekonvensi, terhadap segala alat bukti lainnya yang ditujukan untuk membuktikan kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi dianggap tidak relevan lagi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sunarto bin Suroto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Aik Hatmiyati binti Said**), di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan:
 - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)